



**PUTUSAN  
Nomor 132 K/TUN/KI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan  
Basuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hakim Setyo Budi Mulyono,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Hukum  
dan Informasi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor SKU-02/WKN.05/KNL.03/2019, tanggal 27  
September 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Jalan Purnawirawan 7 Nomor 7 Langkapura, Kota Bandar  
Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PSA/2019 tanggal 11 September 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019;
4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 10/G/KI/2019/PTUN-BL, tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2019, dan diterima pada tanggal 10 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/201 tanggal 11 September 2019 jo Putusan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor  
10/G/KI/2019/PTUN-BL tanggal 10 Desember 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/201 tanggal 11 September 2019 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 10/G/KI/2019/PTUN-BL tanggal 10 Desember 2019;
3. Menolak permohonan informasi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan seluruh Informasi yang dimohonkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berupa bukti – bukti pembayaran pemenang lelang dan surat Risalah Lelang beserta dokumen yang dilekatkan didalamnya merupakan Informasi Tertutup dan tidak dapat diberikan maupun diperlihatkan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi membayar biaya perkara di seluruh tingkat pengadilan.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon informasi memohon informasi karena mempunyai hubungan hukum terhadap informasi yang dimohonkan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, yaitu Pemohon Informasi merupakan pemilik agunan yang menjadi objek lelang;

- Bahwa salah satu amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 01/IV/KIProv-LPG-PS-A/2019 tanggal 11 September 2019, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang merupakan Informasi Terbuka Terbatas untuk Pemohon;
- Bahwa bukti-bukti pembayaran pemenang lelang dan surat risalah lelang adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan, bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020